



KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV
2024



(0419) 21006



kejari.jeneponto@gmail.com



kejari-jeneponto@kejaksaan.go.id



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Jl. Sultan Hasanuddin No. 27, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto 92311
Telp. 0419 – 21006, Fax 0419 – 21062 Email : kejari.jeneponto@kejaksaan.go.id

Nomor : B-183/P.4.23/Cr.3/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Kinerja Periode Triwulan
IV/Tahunan Tahun 2024.

Jeneponto, 6 Februari 2025

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Di-
Makassar

Menindaklanjuti surat Plt. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Nomor : B-1214/P.4.2/Cr.3/01/2025 Tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Kewajiban
Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dan Rastaf EKA Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini dengan
hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Periode Triwulan IV/Tahunan Tahun 2024 pada
Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Teuku Luftansya Adhyaksa P, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19770420 200212 1 004

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.

NIP. 19770420 200212 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan dimasukkan kedalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Negeri Jeneponto dibangun pada Tahun 1981, dan dipimpin oleh H. Sangko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto yang pertama. Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto pertama kali dibangun di Kelurahan Monro-Monro atau yang pada saat ini disebut sebagai Jeneponto Lama (Kota Lama).

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Negeri Jeneponto telah dipimpin oleh 20 orang Kepala Kejaksaan Negeri sampai sekarang dan telah mengalami perpindahan alamat ke Jln. Pelita No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu yang saat ini diubah menjadi Jl. Sultan Hasanuddin No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu dan Kejaksaan Negeri Jeneponto merupakan Kejaksaan Negeri Kelas II Tipe B.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jeneponto mempunyai 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Rumah Dinas Kasi/Kasubag yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang serta dan 3 (tiga) Rumah Dinas Kasi/Kasubag di jalan Pahlawan.

Pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto dijabat oleh Bapak **TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P., S.H., M.H.** yang menjabat sejak tanggal 13 Juni 2024, dengan dibantu oleh :

1. **IVON HADJRAWATI, S.H.** NIP. 19700213 199303 2 002 Sena Wira (III/d) sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan ;
2. **MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, S.H.** NIP. 19870505 201012 1 003 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Intelijen;
3. **KASMAWATI SALEH, S.KM., S.H.** NIP. 19800802 200312 2 004 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ;
4. **ANGGRIANI, S.H.** NIP. 19851127 200912 2 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
5. **ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.** NIP. 19900718 201502 1 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. **TRI UTAMI PUTRI, S.H., M.H.** NIP. 19910822 201403 2 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024

KODE	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / TARGET	ALOKASI ANGGARAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6	7
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
1102.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat					
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	27.280.000	Intelijen
1102.BKA.056	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan	27,000,000	Intelijen
102.BKA.U54	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan	1 Laporan	9.300.000	Intelijen

			Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
1102.BKB	Pemantauan produk					
1102.BKB.058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	20.000.000	Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah					
1103.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga					
1103.BAB.U55	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1 Lembaga	9.460.000	Intelijen
1103.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat					
1103.QAA.057	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	400 Orang	40.400.000	Intelijen
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
6582.BCE	Penanganan Perkara					
6582.BCE.U50	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	4 Perkara	6.000.000	Pidana Umum

6582.BCE.051	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90 Perkara	37.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90 Perkara	303.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90 Perkara	14.400.000	Pidana Umum
6582.BCE.U51	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	3 Perkara	89.400.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U53	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	2 Perkara	200.000.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U75	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	2 Perkara	653.740.000	Pidana Khusus

6582.BCE.U92	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	2 Perkara	74.560.000	Pidana Khusus
6582.BCE.065	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata dan TU yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi / Non Litigasi	1 Perkara	20.000.000	Perdata & TUN
6582.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	12 Bulan	4.800.000	Perdata & TUN
6582.BCE.067	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	3 Perkara	13.200.000	Perdata & TUN
6582.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan	1 Perkara	101.100.000	PB3R
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

1090.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1090.CCL.051	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Menyediakan akses informasi, membantu proses manajemen Kejaksaan, hingga mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan	Tersedianya jaringan internet di lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	30.000.000	Pembinaan
1090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
1090.EBA.962	Layanan Umum	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	19.000.000	Pembinaan
1090.EBA.994	Layanan perkantoran	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	6.473.180.000	Pembinaan

B. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSANTO GANI, S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jeneponto, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,

SUSANTO GANI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TAHUN 2024

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	95%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.650.640.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.522.180.000
Jumlah		Rp. 8.172.820.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

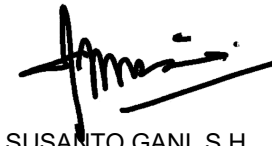
E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jeneponto, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,



SUSANTO GANI, S.H.

C. Pagu Awal Anggaran Negeri Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000
		Layanan Umum	19.000.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000
		Total	6.522.180.000
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	27.280.000
		Pemantauan PEMILU	27.000.000
		Pakem	9.300.000
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
		Penkum	9.460.000
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000
		Total	133.440.000
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	37.000.000
		Penuntutan	303.000.000
		Eksekusi	14.400.000
		Restorative Justice	6.000.000
		Total	360.400.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	89.400.000
		Penyidikan	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000
		Eksekusi	74.560.000
		Total	1.017.700.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000
		Total	38.000.000
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000
		Pemusnahan	21.540.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000
		Total	101.100.000
TOTAL KESELURUHAN			8.172.820.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Lapdu yang Diselesaikan

----- x 100 = %

Jumlah Lapdu

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

7 Lapdu

----- x 100 = 33,33%

21 Lapdu

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 33,33% apabila dibandingkan dengan target

Renstra 2020-2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	33,33	$\frac{33,33}{90} \times 100 = 37,03\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan IV tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA / PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	50	32	32	100	200
2023	75	30	30	100	133,33
2024	90	7	21	33,33	37,03

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Pihak-pihak terkait laporan pengaduan bersifat kooperatif dalam hal pemberian dokumen atau data terkait.
- Adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan ialah mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 33,33% (d disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja (Persentase
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat)

33,33

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase
Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap

$\frac{33,33}{90} \times 100 = 37,03\%$

Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan
Tinggi

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan
(LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

37 Laporan

----- x 100 = 100%

37 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100----- x 100 = 100%100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2022	100	35	35	100	100
2023	100	36	36	100	100
2024	100	37	37	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint PAKEM yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Laporan

----- x 100 = 100%

1 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100----- x 100 = 100%100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	100	1	1	100	100
2023	100	1	1	100	100
2024	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Posko Intelijen

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0%

0 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	0----- x 100 = 0%60

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	100	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pelacakan Aset

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0 %

0 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 100% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	20	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2024 adalah belum adanya kegiatan pelacakan aset di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihapuskannya anggaran terkait pelacakan aset pada bidang intelijen semenjak tahun 2022.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil
dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0%

2 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 0% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan /DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan /DPO	%	

	RENSTRA/ PK satker)				
2022	60	0	1	0	0
2023	20	0	2	0	0
2024	20	0	2	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan pengamanan pembangunan
strategis yang diselesaikan tepat waktu

x 100 =%

Sprint pengamanan pembangunan strategis

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Laporan

x 100 = **0%**

10 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	0 ----- x 100 = 0% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra /	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd
		Jumlah Laporan	Jumlah Sprint	%	

	Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Pengamanan Pembangunan Strategis			Target Perjanjian Kinerja
2022	70	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0
2024	80	0	10	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya sosialisasi dan komunikasi yang dibangun dengan Pemerintah Daerah terkait pentingnya kegiatan PPS sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pelaksanaan Kegiatan PPS.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan pihak PEMDA terkait Proyek Strategis Nasional/Daerah.

2.1.7 **Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum**

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum

----- x 100 =.....%

Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum

***) Penerangan Hukum**

Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum

----- x 100 =....%

Target Lembaga yang diberi penerangan hukum

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

408 Audiens

----- x 100 = 102%

400 Audiens

***) Penerangan Hukum**

1 Lembaga

----- x 100 = 100%

1 Lembaga

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

102 + 100

----- x 100 = **101%**

2

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah **101%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 101% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	101	101 ----- x 100 = 101% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	100	101	200	150,5	150,5
2023	100	100,75	300	200,38	200,38
2024	100	102	100	101	101

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum
dan Tindakan Hukum Lain

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

31 Kegiatan

----- x 100 = 206,66%

15 Kegiatan

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	15 Kegiatan	17 Kegiatan	133,33
2023	15 Kegiatan	13 Kegiatan	86,67
2024	15 Kegiatan	31 Kegiatan	206,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 adalah meningkatnya kepercayaan publik dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat terhadap Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Jenepono.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi mengenai tugas pokok dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100

	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	101
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	206,66
	Rata-rata Capaian	72,52

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

----- x 100 =%

Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Satker)

72,52

----- x 100 = 76,33%

95

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

- 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative
----- x 100 =%
Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

11 Perkara
----- x 100 = 91,66%
12 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah 91,66% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 50% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 183,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	91,66	90 ----- x 100 = 183,33% 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	100	1	1	100	100
2024	50	11	12	90	183,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah koordinasi antara penyidik untuk memediasi antara keluarga korban dan keluarga tersangka di rumah RJ Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi secara rutin dengan penyidik agar dapat terbangun komunikasi antara

keluarga tersangka dan keluarga korban sehingga memudahkan dalam pelaksanaan proses *restorative justice*.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
(SPDP) yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
(SPDP) yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

176 Perkara

----- x 100 = 71,83%

245 Perkara

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

113 Perkara

----- x 100 = 64,20%

176 Perkara

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

109 Perkara

----- x 100 = 96,46%

113 Perkara

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

109 Perkara

----- x 100 = 100%

109 Perkara

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

94

----- x 100 = 85,71%

96

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	245	176	71,83%
2.	Pra Penuntutan	176	113	64,20%
3.	Penuntutan	113	109	96,46%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	109	109	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	96	94	85,71%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				83,64%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 83,64% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 83,64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	83,64	$\frac{83,64}{100} \times 100 = 83,64\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	180	137	76,11	193	130	67,36
2.	Pra Penuntutan	137	108	78,83	130	94	72,31
3.	Penuntutan	108	128	118,52	94	90	95,74
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	128	128	100,00	90	90	100,00
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	87	80	91,95	68	62	91,18
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				93,08	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		85,32

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
-------------	-----------------------------------	--	---

2022	95	93,08	97,98
2023	95	85,32	89,81
2024	100	83,64	83,64

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah karena proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kenerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	125	100	100
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	93,08	97,98	85,32	89,81

Rata-rata Persentase Penyelesaian		111,49		94,90
-----------------------------------	--	--------	--	-------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	95	111,49	$\frac{111,49}{95} \times 100 = 117,36\%$
2023	95	94,90	$\frac{94,90}{95} \times 100 = 99,89\%$
2024	95	131,82	$\frac{131,82}{95} \times 100 = 138,76\%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU ----- x 100 =% Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU
--

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{7}{12} \times 100 = 58,33\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah 58,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada

Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 58,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	58,33	$\frac{58,33}{100} \times 100 = 58,33 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	5	6	83,33	104,16
2023	100	2	2	100	100
2024	100	7	12	58,33	58,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya keterbukaan informasi;
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Diadakannya aspirasi untuk menerima laporan dari pihak lain
- Dilakukannya upaya pengawasan melekat yang terus menerus dan komprehensif

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan
----- x 100 =%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	3	3	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2024 adalah bahwa terdapat banyak jumlah penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus dibutuhkan tambahan jaksa yang terdapat di bidang lain.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

----- x 100 = 50%

2 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 50% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	50	50 ----- x 100 = 50% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	5	5	100	125
2023	85	1	2	50	58,82
2024	100	1	2	50	50

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang

Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penyidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

3 Perkara

----- x 100 = 100%

3 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan denga target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100 ----- x 100 = 100% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra /
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan	%	

		berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	TPPU pada tahap pra penuntutan		Perjanjian Kinerja
2022	80	5	5	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah terdapat banyak jumlah pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2 Perkara

x 100 = 66,66%

3 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (66,66%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 66,66% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	66,66	66,66 ----- x 100 = 66,66% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	7	7	100	125
2023	85	3	3	100	117,64
2024	100	2	3	66,66	66,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

11

----- x 100 = **100%**

11

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan

target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	1	1	100	125
2023	50	10	10	100	200
2024	100	11	11	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak adanya jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya;
- Tidak adanya jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya berkekuatan hukum tetap pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas dan kinerja sarana dan prasarana SDM yang ada.

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 perkara

----- x 100 = 0%

0 perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

----- x 100

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0

----- x 100 = 0%

0

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satjer) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	%	

		berhasil dieksekusi	perkaraya telah berkekuatan hukum tetap		
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	83,33%	104,16%	100%	100%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	125%	100%	100%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	125%	50%	58,82%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125%	100%	100%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	125%	100%	117,64%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	125%	100%	200%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%	0%	0%
Rata-rata persentase				81,02%		75,16%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	75	81,02	81,02 ----- x 100 = 108,02% 75
2023	80	75,16	75,16 ----- x 100 = 93,95% 80
2024	90	52,77	52,77 ----- x 100 = 58,64% 90

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya

----- x 100

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

15

----- x 100 = 83,33%

18

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 83,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 97% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 85,90% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
97	83,33	83,33 ----- x 100 = 85,90% 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	90	32	31	84,38	93,75
2023	97	37	28	75,68	78,02
2024	97	18	15	83,33	85,90

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

----- x 100

Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

-----x 100

Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya

-----x 100

Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan	Rp. 0,-	0%

	kementerian/lembaga, lintas negara		
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 64.232.000	100%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 64.232.000	
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp. 0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya	Rp. 0,-	
Rata-Rata Persentase			33,33%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 33,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan target perjanjian kinerja

masing-masing satker) maka tercapai sebesar 166,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	33,33	$\frac{33,33}{20} \times 100 = 166,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	90	0%	0%
2023	15	0%	0%
2024	20	33,33%	166,65%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah tidak adanya korfimasi dari setiap Bidang terhadap kegiatan pelacakan Asset yang dilakukan terhadap setiap perkara yang ditangani, sehingga tidak dapat diketahui pasti data dan nilai signifikan terhadap uang pengganti,denda serta pidana tambahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap /Inkracht, juga tidak adanya data dan dokumen terhadap setiap tindakan terhadap Asset yang disetorkan ke kas Negara dan kas Daerah, serta yang dimanfaatkan, sehingga tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaannya dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, dan pidana tambahan lainnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan konfirmasi dan kordinasi pada setiap bidang yang menangani perkara Pidum, Pidsus dan Datun terkait dengan tahapan pelaksanaan pelacakan Assetnya, serta pelaksanaan sita uang pengganti, denda, serta pidana tambahan berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht, juga melakukan kordinasi terkait dengan hasil dari pelaksanaan pelacakan Asset yang dilakukan Bidang Intelijen dan Bidang Pidsus.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	Rp. 2.600.000.000	0	0%
Uang Pengganti	Rp. 4.809.943.135	Rp. 212.250.113	4,40%
Jumlah	Rp. 7.409.943.135	Rp. 212.100.113	2,86%

$$\frac{\text{Rp. 212.100.113,-}}{\text{Rp. 7.409.943.135,-}} \times 100 = 2,86\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah 2,86% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 50% maka tercapai sebesar 5,72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	2,86	$\frac{2,86}{50} \times 100 = 5,72\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	90	97.661.000	549.200.000	17,78	19,76
2023	50	259.200.000	1.938.012.113	13,37	26,75
2024	50	212.100.113	7.409.943.135	2,86	5,72

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana
- Kesadaran Terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelacakan asset pada tahap penyidikan serta melakukan penyitaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	84,38	93,75	75,68	78,02
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	17,78	19,76	13,37	26,75

	secara Transparan, Akuntabel dan Profesional					
Rata-Rata Persentase			37,83		34,92	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	37,83	37,83 ----- x 100 = 48,50% 78
2023	80	34,92	34,92 ----- x 100 = 43,65% 80
2024	75	86,09	86,09 ----- x 100 = 114,78% 80

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	$\frac{0}{60} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	50	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan perdata yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Perdata.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{137 \text{ Perkara}}{85} \times 100 = 160\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,64\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	100	41 SKK	41 SKK	100	100,00
2023	77	111 SKK	111 SKK	100	129,87
2024	85	137 SKK	137 SKK	100	117,65

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah banyaknya SKK non litigasi dari perbankan BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PNPM UPK Kec. Batang yang lokasi tempat tinggal nasabah berada jauh dari ibukota kabupaten.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan pihak BRI dan PNPM UPK Kec. Batang dalam hal pengantaran undangan dengan tujuan untuk memberikan edukasi/pemahaman mengenai dampak dari kredit macet.

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 0% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	10	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang

disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Tata Usaha Negara.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 1.301.845.192,-	Rp. 3.000.000,-	0,23%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 71.023.184.331,-	Rp. 526.935.908,-	0,74%
Rata-Rata Persentase			0,48%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 0,48% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0,57% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	0,48	0,48 ----- x 100 = 0,57% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	1.301.845.192	9.000.000	0,69%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	2.211.369.370	97.505.310	4,41%	1.076.395.554	141.900.000	13,18%
Rata-Rata Persentase			2,20%			6,93%

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	70	2,2	3,14
2023	79	6,93	8,77
2024	85	0,48	0,57

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengingat jumlah kerugian keuangan negara atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba senilai Rp. 1.301.845.192,- sedangkan sdr. Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba telah menjalani subsidair uang pengganti. Pada tahun 2024 Eks Terpidana belum lagi menyicil, dan terakhir menyicil pada bulan Maret 2024.
- Untuk pemulihan kerugian keuangan negara masih dalam proses negosiasi antara JPN dengan nasabah kreditur

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi kepada pihak yang di MoUkan agar pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	100	100	129,87
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	2,2	3,14	6,93	8,77
Rata-Rata Persentase				25,79		34,66

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	25,79	$\frac{25,79}{78} \times 100 = 33,06\%$
2023	80	34,66	$\frac{34,66}{80} \times 100 = 43,32\%$
2024	75	29,55	$\frac{29,55}{75} \times 100 = 39,4\%$

B. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000	26.564.804	88,55	3.435.196
		Layanan Umum	19.000.000	14.032.000	73,85	4.968.000
		Gaji dan Tunjangan	5.173.572.000	5.135.425.236	99,26	38.146.764
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000	1.465.353.436	93,85	95.994.564
		Total	6.783.920.000	6.641.375.476	97,90	142.544.524
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	20.280.000	20.280.000	100,00	-
		Pemantauan Pemilu	27.000.000	27.000.000	100,00	-
		Pakem	9.300.000	9.300.000	100,00	-
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		Penkum	9.460.000	9.460.000	100,00	-
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000	16.000.000	100,00	-
		Jaksa Menyapa	24.400.000	24.400.000	100,00	-
		Total	126.440.000	126.440.000	100,00	-
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	43.529.000	43.529.000	100,00	-
		Penuntutan	295.991.000	260.420.000	87,98	35.571.000
		Restorative Justice	12.000.000	12.000.000	100,00	-
		Eksekusi	8.880.000	8.770.000	98,76	110.000
		Total	360.400.000	324.719.000	90,10	35.681.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	67.000.000	67.000.000	100,00	-
		Penyidikan	200.000.000	187.500.000	93,75	12.500.000
		Pratut & Penuntutan	580.940.000	580.940.000	100,00	-
		Eksekusi	67.401.000	42.650.000	63,14	24.841.000
		Total	915.341.000	878.000.000	95,92	37.341.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000	4.800.000	100,00	-
		Pertimbangan Hukum	13.200.000	13.200.000	100,00	-
		Total	38.000.000	38.000.000	100,00	-
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000	24.960.000	100,00	-
		Pemusnahan	21.540.000	21.540.000	100,00	-
		Lelang & Pengantaran	54.600.000	54.600.000	100,00	-
		Total	101.100.000	101.100.000	100,00	-
TOTAL KESELURUHAN			8.325.201.000	8.109.634.476	97,41	215.566.524

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto periode Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2020-2024. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto dapat dinyatakan berhasil. Diharapkan kedepannya dapat mendorong optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan mendongkrak baseline anggaran yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat lebih proposional dengan pelaksanaan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan IV Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.
NIP. 19770420 200212 1 004





KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV
2024



(0419) 21006



kejari.jeneponto@gmail.com



kejari-jeneponto@kejaksaan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan IV Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.

NIP. 19770420 200212 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan dimasukkan kedalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Negeri Jeneponto dibangun pada Tahun 1981, dan dipimpin oleh H. Sangko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto yang pertama. Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto pertama kali dibangun di Kelurahan Monro-Monro atau yang pada saat ini disebut sebagai Jeneponto Lama (Kota Lama).

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Negeri Jeneponto telah dipimpin oleh 20 orang Kepala Kejaksaan Negeri sampai sekarang dan telah mengalami perpindahan alamat ke Jln. Pelita No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu yang saat ini diubah menjadi Jl. Sultan Hasanuddin No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu dan Kejaksaan Negeri Jeneponto merupakan Kejaksaan Negeri Kelas II Tipe B.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jeneponto mempunyai 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Rumah Dinas Kasi/Kasubag yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang serta dan 3 (tiga) Rumah Dinas Kasi/Kasubag di jalan Pahlawan.

Pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto dijabat oleh Bapak **TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P., S.H., M.H.** yang menjabat sejak tanggal 13 Juni 2024, dengan dibantu oleh :

1. **IVON HADJRAWATI, S.H.** NIP. 19700213 199303 2 002 Sena Wira (III/d) sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan ;
2. **MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, S.H.** NIP. 19870505 201012 1 003 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Intelijen;
3. **KASMAWATI SALEH, S.KM., S.H.** NIP. 19800802 200312 2 004 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ;
4. **ANGGRIANI, S.H.** NIP. 19851127 200912 2 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
5. **ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.** NIP. 19900718 201502 1 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. **TRI UTAMI PUTRI, S.H., M.H.** NIP. 19910822 201403 2 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024

KODE	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / TARGET	ALOKASI ANGGARAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6	7
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
1102.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat					
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	27.280.000	Intelijen
1102.BKA.056	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan	27,000,000	Intelijen
102.BKA.U54	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan	1 Laporan	9.300.000	Intelijen

			Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
1102.BKB	Pemantauan produk					
1102.BKB.058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	20.000.000	Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah					
1103.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga					
1103.BAB.U55	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1 Lembaga	9.460.000	Intelijen
1103.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat					
1103.QAA.057	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	400 Orang	40.400.000	Intelijen
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
6582.BCE	Penanganan Perkara					
6582.BCE.U50	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	4 Perkara	6.000.000	Pidana Umum

6582.BCE.051	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90 Perkara	37.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90 Perkara	303.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90 Perkara	14.400.000	Pidana Umum
6582.BCE.U51	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	3 Perkara	89.400.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U53	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	2 Perkara	200.000.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U75	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	2 Perkara	653.740.000	Pidana Khusus

6582.BCE.U92	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	2 Perkara	74.560.000	Pidana Khusus
6582.BCE.065	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata dan TU yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi / Non Litigasi	1 Perkara	20.000.000	Perdata & TUN
6582.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	12 Bulan	4.800.000	Perdata & TUN
6582.BCE.067	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	3 Perkara	13.200.000	Perdata & TUN
6582.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan	1 Perkara	101.100.000	PB3R
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

1090.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1090.CCL.051	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Menyediakan akses informasi, membantu proses manajemen Kejaksaan, hingga mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan	Tersedianya jaringan internet di lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	30.000.000	Pembinaan
1090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
1090.EBA.962	Layanan Umum	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	19.000.000	Pembinaan
1090.EBA.994	Layanan perkantoran	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	6.473.180.000	Pembinaan

B. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSANTO GANI, S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jeneponto, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,

SUSANTO GANI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TAHUN 2024

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	95%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.650.640.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.522.180.000
Jumlah		Rp. 8.172.820.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

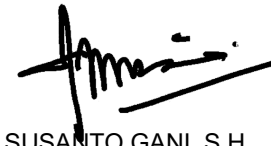
E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI SELATAN,

LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Jeneponto, 13 Maret 2024,
Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO,



SUSANTO GANI, S.H.

C. Pagu Awal Anggaran Negeri Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000
		Layanan Umum	19.000.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000
		Total	6.522.180.000
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	27.280.000
		Pemantauan PEMILU	27.000.000
		Pakem	9.300.000
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
		Penkum	9.460.000
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000
		Total	133.440.000
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	37.000.000
		Penuntutan	303.000.000
		Eksekusi	14.400.000
		Restorative Justice	6.000.000
		Total	360.400.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	89.400.000
		Penyidikan	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000
		Eksekusi	74.560.000
		Total	1.017.700.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000
		Total	38.000.000
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000
		Pemusnahan	21.540.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000
		Total	101.100.000
TOTAL KESELURUHAN			8.172.820.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan -----x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Lapdu yang Diselesaikan

----- x 100 = %

Jumlah Lapdu

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

7 Lapdu

----- x 100 = 33,33%

21 Lapdu

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 33,33% apabila dibandingkan dengan target

Renstra 2020-2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	33,33	$\frac{33,33}{90} \times 100 = 37,03\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan IV tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA / PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2022	50	32	32	100	200
2023	75	30	30	100	133,33
2024	90	7	21	33,33	37,03

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Pihak-pihak terkait laporan pengaduan bersifat kooperatif dalam hal pemberian dokumen atau data terkait.
- Adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan ialah mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 33,33% (d disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja (Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat)	33,33
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap	$\frac{33,33}{90} \times 100 = 37,03\%$

Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan
Tinggi

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan
(LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

37 Laporan

----- x 100 = 100%

37 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100----- x 100 = 100%100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2022	100	35	35	100	100
2023	100	36	36	100	100
2024	100	37	37	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu

----- x 100 =%

Sprint PAKEM yang diterbitkan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Laporan

----- x 100 = 100%

1 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100 ----- x 100 = 100% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	100	1	1	100	100
2023	100	1	1	100	100
2024	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Posko Intelijen

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0%

0 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	0----- x 100 = 0%60

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	100	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pelacakan Aset

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0 %

0 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 100% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	20	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2024 adalah belum adanya kegiatan pelacakan aset di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihapuskannya anggaran terkait pelacakan aset pada bidang intelijen semenjak tahun 2022.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil
dilaksanakan

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 kegiatan

----- x 100 = 0%

2 kegiatan

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 0% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan /DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan /DPO	%	

	RENSTRA/ PK satker)				
2022	60	0	1	0	0
2023	20	0	2	0	0
2024	20	0	2	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Laporan pengamanan pembangunan
strategis yang diselesaikan tepat waktu

x 100 =%

Sprint pengamanan pembangunan strategis

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Laporan

x 100 = **0%**

10 Sprint

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	0 ----- x 100 = 0% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra /	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd
		Jumlah Laporan	Jumlah Sprint	%	

	Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Pengamanan Pembangunan Strategis			Target Perjanjian Kinerja
2022	70	0	0	0	0
2023	80	0	0	0	0
2024	80	0	10	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya sosialisasi dan komunikasi yang dibangun dengan Pemerintah Daerah terkait pentingnya kegiatan PPS sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pelaksanaan Kegiatan PPS.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan pihak PEMDA terkait Proyek Strategis Nasional/Daerah.

2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum

----- x 100 =.....%

Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum

***) Penerangan Hukum**

Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum

----- x 100 =....%

Target Lembaga yang diberi penerangan hukum

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

408 Audiens

----- x 100 = 102%

400 Audiens

***) Penerangan Hukum**

1 Lembaga

----- x 100 = 100%

1 Lembaga

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

102 + 100

----- x 100 = **101%**

2

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah **101%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 101% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	101	101 ----- x 100 = 101% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	100	101	200	150,5	150,5
2023	100	100,75	300	200,38	200,38
2024	100	102	100	101	101

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

----- x 100 =%

Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum
dan Tindakan Hukum Lain

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

31 Kegiatan

----- x 100 = 206,66%

15 Kegiatan

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	15 Kegiatan	17 Kegiatan	133,33
2023	15 Kegiatan	13 Kegiatan	86,67
2024	15 Kegiatan	31 Kegiatan	206,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 adalah meningkatnya kepercayaan publik dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat terhadap Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi mengenai tugas pokok dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100

	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	0
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	101
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	206,66
Rata-rata Capaian		72,52

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

----- x 100 =%

Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Satker)

72,52

----- x 100 = 76,33%

95

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

- 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**
- Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative
----- x 100 =%
Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

11 Perkara
----- x 100 = 91,66%
12 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah 91,66% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 50% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 183,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	91,66	90 ----- x 100 = 183,33% 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	100	1	1	100	100
2024	50	11	12	90	183,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah koordinasi antara penyidik untuk memediasi antara keluarga korban dan keluarga tersangka di rumah RJ Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi secara rutin dengan penyidik agar dapat terbangun komunikasi antara

keluarga tersangka dan keluarga korban sehingga memudahkan dalam pelaksanaan proses *restorative justice*.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
(SPDP) yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
(SPDP) yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

176 Perkara

----- x 100 = 71,83%

245 Perkara

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

113 Perkara

----- x 100 = 64,20%

176 Perkara

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

109 Perkara

----- x 100 = 96,46%

113 Perkara

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

109 Perkara

----- x 100 = 100%

109 Perkara

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

94

----- x 100 = 85,71%

96

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	245	176	71,83%
2.	Pra Penuntutan	176	113	64,20%
3.	Penuntutan	113	109	96,46%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	109	109	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	96	94	85,71%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				83,64%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 83,64% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 83,64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	83,64	$\frac{83,64}{100} \times 100 = 83,64\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	180	137	76,11	193	130	67,36
2.	Pra Penuntutan	137	108	78,83	130	94	72,31
3.	Penuntutan	108	128	118,52	94	90	95,74
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	128	128	100,00	90	90	100,00
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	87	80	91,95	68	62	91,18
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				93,08	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		85,32

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
-------------	-----------------------------------	--	---

2022	95	93,08	97,98
2023	95	85,32	89,81
2024	100	83,64	83,64

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah karena proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kenerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	125	100	100
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	93,08	97,98	85,32	89,81

Rata-rata Persentase Penyelesaian		111,49		94,90
-----------------------------------	--	--------	--	-------

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	95	111,49	$\frac{111,49}{95} \times 100 = 117,36\%$
2023	95	94,90	$\frac{94,90}{95} \times 100 = 99,89\%$
2024	95	131,82	$\frac{131,82}{95} \times 100 = 138,76\%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU ----- x 100 =% Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU
--

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{7}{12} \times 100 = 58,33\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah 58,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada

Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 58,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	58,33	$\frac{58,33}{100} \times 100 = 58,33 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	5	6	83,33	104,16
2023	100	2	2	100	100
2024	100	7	12	58,33	58,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya keterbukaan informasi;
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Diadakannya aspirasi untuk menerima laporan dari pihak lain
- Dilakukannya upaya pengawasan melekat yang terus menerus dan komprehensif

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 =% Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan
--

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	3	3	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2024 adalah bahwa terdapat banyak jumlah penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus dibutuhkan tambahan jaksa yang terdapat di bidang lain.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

1 Perkara

----- x 100 = 50%

2 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 50% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	50	50 ----- x 100 = 50% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	5	5	100	125
2023	85	1	2	50	58,82
2024	100	1	2	50	50

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang

Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penyidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan

----- x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

3 Perkara

----- x 100 = 100%

3 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan denga target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100 ----- x 100 = 100% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra /
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan	%	

		berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	TPPU pada tahap pra penuntutan		Perjanjian Kinerja
2022	80	5	5	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah terdapat banyak jumlah pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

x 100 =%

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

2 Perkara

x 100 = 66,66%

3 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (66,66%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 66,66% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	66,66	66,66 ----- x 100 = 66,66% 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	7	7	100	125
2023	85	3	3	100	117,64
2024	100	2	3	66,66	66,66

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

----- x 100 =%

Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

11

----- x 100 = 100%

11

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (d disesuaikan dengan

target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	1	1	100	125
2023	50	10	10	100	200
2024	100	11	11	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak adanya jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya;
- Tidak adanya jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya berkekuatan hukum tetap pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas dan kinerja sarana dan prasarana SDM yang ada.

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{0 \text{ perkara}}{0 \text{ perkara}} \times 100 = 0\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 perkara

----- x 100 = 0%

0 perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

----- x 100

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0

----- x 100 = 0%

0

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satjer) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 ----- x 100 = 0% 90

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	%	

		berhasil dieksekusi	perkaraya telah berkekuatan hukum tetap		
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan IV Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	83,33%	104,16%	100%	100%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	125%	100%	100%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	125%	50%	58,82%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125%	100%	100%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	125%	100%	117,64%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	125%	100%	200%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%	0%	0%
Rata-rata persentase				81,02%		75,16%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	75	81,02	81,02 ----- x 100 = 108,02% 75
2023	80	75,16	75,16 ----- x 100 = 93,95% 80
2024	90	52,77	52,77 ----- x 100 = 58,64% 90

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya

----- x 100

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

15

----- x 100 = 83,33%

18

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 83,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 97% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 85,90% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
97	83,33	83,33 ----- x 100 = 85,90% 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	90	32	31	84,38	93,75
2023	97	37	28	75,68	78,02
2024	97	18	15	83,33	85,90

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

----- x 100

Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

-----x 100

Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya

-----x 100

Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan	Rp. 0,-	0%

	kementerian/lembaga, lintas negara		
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 64.232.000	100%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 64.232.000	
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp. 0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp. 0,-	
Rata-Rata Persentase			33,33%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 33,33% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan target perjanjian kinerja

masing-masing satker) maka tercapai sebesar 166,65% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
20	33,33	$\frac{33,33}{20} \times 100 = 166,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	90	0%	0%
2023	15	0%	0%
2024	20	33,33%	166,65%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah tidak adanya korfimasi dari setiap Bidang terhadap kegiatan pelacakan Asset yang dilakukan terhadap setiap perkara yang ditangani, sehingga tidak dapat diketahui pasti data dan nilai signifikan terhadap uang pengganti,denda serta pidana tambahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap /Inkracht, juga tidak adanya data dan dokumen terhadap setiap tindakan terhadap Asset yang disetorkan ke kas Negara dan kas Daerah, serta yang dimanfaatkan, sehingga tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaannya dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, dan pidana tambahan lainnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan konfirmasi dan kordinasi pada setiap bidang yang menangani perkara Pidum, Pidsus dan Datun terkait dengan tahapan pelaksanaan pelacakan Assetnya, serta pelaksanaan sita uang pengganti, denda, serta pidana tambahan berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht, juga melakukan kordinasi terkait dengan hasil dari pelaksanaan pelacakan Asset yang dilakukan Bidang Intelijen dan Bidang Pidsus.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan
(barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)
----- x 100
Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persen- tase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	Rp. 2.600.000.000	0	0%
Uang Pengganti	Rp. 4.809.943.135	Rp. 212.250.113	4,40%
Jumlah	Rp. 7.409.943.135	Rp. 212.100.113	2,86%

Rp. 212.100.113,-

----- x 100 = 2,86%

Rp. 7.409.943.135,-

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah 2,86% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 50% maka tercapai sebesar 5,72% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	2,86	2,86 ----- x 100 = 5,72% 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	90	97.661.000	549.200.000	17,78	19,76
2023	50	259.200.000	1.938.012.113	13,37	26,75
2024	50	212.100.113	7.409.943.135	2,86	5,72

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan IV Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana
- Kesadaran Terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelacakan asset pada tahap penyidikan serta melakukan penyitaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	84,38	93,75	75,68	78,02
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	17,78	19,76	13,37	26,75

	secara Transparan, Akuntabel dan Profesional					
Rata-Rata Persentase				37,83		34,92

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	37,83	37,83 ----- x 100 = 48,50% 78
2023	80	34,92	34,92 ----- x 100 = 43,65% 80
2024	75	86,09	86,09 ----- x 100 = 114,78% 80

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	$\frac{0}{60} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	50	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan perdata yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Perdata.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{137 \text{ Perkara}}{137 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,64\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	100	41 SKK	41 SKK	100	100,00
2023	77	111 SKK	111 SKK	100	129,87
2024	85	137 SKK	137 SKK	100	117,65

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah banyaknya SKK non litigasi dari perbankan BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PNPM UPK Kec. Batang yang lokasi tempat tinggal nasabah berada jauh dari ibukota kabupaten.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan pihak BRI dan PNPM UPK Kec. Batang dalam hal pengantaran undangan dengan tujuan untuk memberikan edukasi/pemahaman mengenai dampak dari kredit macet.

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

----- x 100

Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara

----- x 100 = 0%

0 Perkara

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	0 ----- x 100 = 0% 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	10	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang

disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Tata Usaha Negara.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

----- x 100

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 1.301.845.192,-	Rp. 3.000.000,-	0,23%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 71.023.184.331,-	Rp. 526.935.908,-	0,74%
Rata-Rata Persentase			0,48%

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 0,48% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0,57% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	0,48	0,48 ----- x 100 = 0,57% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	1.301.845.192	9.000.000	0,69%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	2.211.369.370	97.505.310	4,41%	1.076.395.554	141.900.000	13,18%
Rata-Rata Persentase			2,20%			6,93%

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	70	2,2	3,14
2023	79	6,93	8,77
2024	85	0,48	0,57

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengingat jumlah kerugian keuangan negara atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba senilai Rp. 1.301.845.192,- sedangkan sdr. Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba telah menjalani subsidair uang pengganti. Pada tahun 2024 Eks Terpidana belum lagi menyicil, dan terakhir menyicil pada bulan Maret 2024.
- Untuk pemulihan kerugian keuangan negara masih dalam proses negosiasi antara JPN dengan nasabah kreditur

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi kepada pihak yang di MoUkan agar pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	100	100	100	129,87
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	2,2	3,14	6,93	8,77
Rata-Rata Persentase				25,79		34,66

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan IV	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	25,79	25,79 ----- x 100 = 33,06% 78
2023	80	34,66	34,66 ----- x 100 = 43,32% 80
2024	75	29,55	29,55 ----- x 100 = 39,4% 75

B. Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1	Pembinaan	Layanan Internet	30.000.000	26.564.804	88,55	3.435.196
		Layanan Umum	19.000.000	14.032.000	73,85	4.968.000
		Gaji dan Tunjangan	5.173.572.000	5.135.425.236	99,26	38.146.764
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000	1.465.353.436	93,85	95.994.564
		Total	6.783.920.000	6.641.375.476	97,90	142.544.524
2	Intelijen	LID/PAM/GAL	20.280.000	20.280.000	100,00	-
		Pemantauan Pemilu	27.000.000	27.000.000	100,00	-
		Pakem	9.300.000	9.300.000	100,00	-
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		Penkum	9.460.000	9.460.000	100,00	-
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000	16.000.000	100,00	-
		Jaksa Menyapa	24.400.000	24.400.000	100,00	-
		Total	126.440.000	126.440.000	100,00	-
3	Pidana Umum	Pra Penuntutan	43.529.000	43.529.000	100,00	-
		Penuntutan	295.991.000	260.420.000	87,98	35.571.000
		Restorative Justice	12.000.000	12.000.000	100,00	-
		Eksekusi	8.880.000	8.770.000	98,76	110.000
		Total	360.400.000	324.719.000	90,10	35.681.000
4	Pidana Khusus	Penyelidikan	67.000.000	67.000.000	100,00	-
		Penyidikan	200.000.000	187.500.000	93,75	12.500.000
		Pratut & Penuntutan	580.940.000	580.940.000	100,00	-
		Eksekusi	67.401.000	42.650.000	63,14	24.841.000
		Total	915.341.000	878.000.000	95,92	37.341.000
5	Perdata & TUN	Perdata & TUN	20.000.000	20.000.000	100,00	-
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000	4.800.000	100,00	-
		Pertimbangan Hukum	13.200.000	13.200.000	100,00	-
		Total	38.000.000	38.000.000	100,00	-
6	PB3R	Pemeliharaan	24.960.000	24.960.000	100,00	-
		Pemusnahan	21.540.000	21.540.000	100,00	-
		Lelang & Pengantaran	54.600.000	54.600.000	100,00	-
		Total	101.100.000	101.100.000	100,00	-
TOTAL KESELURUHAN			8.325.201.000	8.109.634.476	97,41	215.566.524

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto periode Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2020-2024. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto dapat dinyatakan berhasil. Diharapkan kedepannya dapat mendorong optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan mendongkrak baseline anggaran yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat lebih proposional dengan pelaksanaan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan IV Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto



Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.
NIP. 19770420 200212 1 004

